



**STANDAR PELAYANAN
TANGGAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

 Satpolpp Provkalbar

 (0561) 7441163

 Satpolpp.Kalbar

 satpolpp@kalbarprov.go.id

DASAR HUKUM

01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

04 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

05 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

06 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

07 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

08 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan

09 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.



PERSYARATAN



Menunjukkan Kartu Identitas



**Menyampaikan Surat atau Laporan
terkait perlindungan masyarakat.**



Satpolpp Provkalbar



(0561) 7441163



Satpolpp.Kalbar



satpolpp@kalbarprov.go.id

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN

01

Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan;

Pengguna Layanan menyampaikan keperluan,
lalu mengisi buku tamu

02

03

Pengguna Layanan menyampaikan surat / laporan
terkait perlindungan masyarakat

Pengguna Layanan menerima layanan
tanggap perlindungan masyarakat.

04



Satpolpp Provkalbar



(0561) 7441163



Satpolpp.Kalbar




satpolpp@kalbarprov.go.id

WAKTU PELAYANAN



Pelayanan Tanggap Perlindungan Masyarakat dalam 1 (satu) waktu hari kerja sejak permintaan dari pengguna layanan diterima oleh petugas layanan



Senin - Kamis

08.00 s.d 15.00 WIB
Istirahat (12.00 - 13.00 WIB)

Jum'at

08.00 s.d 15.30 WIB
Istirahat (11.30 - 13.00 WIB)

BIAYA / TARIF

Tidak di pungut biaya / Gratis

PRODUK LAYANAN

Tanggap Perlindungan Masyarakat

ALUR PENGADUAN

1. Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan, tertulis, telfon.

2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan

3. Tim Pengelola Pengaduan

4. Penerima Layanan menerima jawaban aduan.



PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan, Saran, dan Masukan Dapat disampaikan dengan cara :
DATANG LANGSUNG ke kantor Satpol PP Provinsi Kalbar, alamat Komplek Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Jend.Ahmad Yani, Kota Pontianak

Dapat juga disampaikan melalui :

 **Satpolpp Provkalbar**

 **Satpolpp.Kalbar**

 **(0561) 7441163**

 **(0561) 764919**

 **Aplikasi : LAPOR!SP4N**

 **Aplikasi: SMART SATPOL PP**

 **satpolpp@kalbarprov.go.id**

 **<http://satpolpp.kalbarprov.go.id>**

